



PERSATUAN ALUMNI



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
DENGAN
DEWAN PIMPINAN CABANG PERSATUAN ALUMNI
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
KOTA PALU
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM

Nomor : 011/PM.04/K.ST-11/09/2022

Nomor : 01/B.Eks/DPC-PA GMNI PALU/IX/2022

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Palu, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **IVAN YUDHARTA, S.Sos** selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU, yang berkedudukan di Jalan Cendrawasih No. 10 Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ARMAN, SPd.,M.Pd** selaku KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PERSATUAN ALUMNI GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA KOTA PALU dalam hal ini bertindak dan atas nama DEWAN PIMPINAN CABANG PERSATUAN ALUMNI GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA KOTA PALU yang berkedudukan di Jalan Puelembo Lingkungan Salena Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka proses pelaksanaan Pemilihan Umum harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, khususnya dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Nota Kesepahaman Bersama antara BAWASLU KOTA PALU dan DEWAN PIMPINAN CABANG PERSATUAN ALUMNI GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA KOTA PALU tentang PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** menyepakati Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara PARA PIHAK tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan partisipasi pemuda (i) yang tergabung dalam DEWAN PIMPINAN CABANG PERSATUAN ALUMNI GERAKAN

MAHASISWA NASIONAL INDONESIA KOTA PALU sebagai relawan dalam pengawasan dan pemantauan Pemilihan Umum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Pengawasan dan pemantauan bersama setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (2) Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilihan Umum, khususnya penyebaran informasi tidak benar (*Hoax*) dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
- (3) Pertukaran Informasi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Khususnya Informasi awal indikasi pelanggaran tahapan pemilihan umum.
- (4) Menyampaikan pesan pengawasan pada saat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir – butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tidak akan memberikannya kepada diluar **PARA PIHAK** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional dan

dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila tidak dapat dicapai penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam dan non alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan/huru hara.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (Tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan pasal 1 di atas; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan pasal 3 ayat (4) yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing – masing.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Ketua,



IVAN YUDHARTA, S.Sos.

PIHAK KEDUA
DEWAN PIMPINAN CABANG PERSATUAN
ALUMNI GERAKAN MAHASISWA NASIONAL
INDONESIA KOTA PALU

Ketua,



ARMAN, S.Pd., M.Pd.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004